



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Kompleks Perkantoran Sewakul ☎ (024) 6921134, 6921129, 6922349
Ungaran ✉ 50511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SEMARANG

NOMOR : 421.1/05/1998/2002

TENTANG

IJIN MENDIRIKAN TAMAN KANAK-KANAK

- Membaca : a. Surat Permohonan Yayasan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
Nomor : 01/YPKK/Ep/2002 tanggal 10 Mei 2002
- Menimbang : b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kep. Kab. Din. Pendidikan Kec. Susukan
Nomor : 421.1/116
- c. a. Bahwa Yayasan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan
Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi
persyaratan yang berlaku;
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberi
ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendirian Persekolahan;
- b. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor : 0262/O/1984;
- b. Nomor 0486/U/1992;
- c. Nomor 002/U/1995;
- d. Nomor 54514/42.1.2/KP/1998 tanggal 13 Mei 1998;
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991
tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan : Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
- Alamat : Desa Koripan Kec. Susukan
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak.
- Nama : Mekar Sari (TK. PKK)
- Alamat : Desa Margasari Desa Koripan Kec. Susukan
- Serta mulai menerima Murid Baru tahun ajaran 1999

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman
Kanak-kanak dikemudian hari sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama
akan dicabut;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran

Pada tanggal : 20 Juni 2002

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SEMARANG


Dra. SRI SUHARWATI
Pembina
NIP. 010 120 759

TEMBUSAN kepada Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional
Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Semarang di Ungaran;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Susukan;
4. Camat Susukan;
5. Ketua Yayasan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
6. Arsip.